



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 496/DISPUSIP/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DATA DAN
INFORMASI PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang adalah menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan penyusunan data dan informasi perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas data profil perpustakaan di wilayah Kabupaten Bengkayang sebagai data pokok acuan dalam penyusunan kebijakan pengembangan institusi perpustakaan di tingkat daerah perlu dilakukan pendataan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, dapat terlaksana dengan lancar dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah / Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 421);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 94);
17. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pelaksana Kegiatan secara umum bertugas :

1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyusunan data dan informasi perpustakaan tingkat daerah kabupaten bengkayang, termasuk tujuan, metode pelaksanaan;
2. melakukan pendataan perpustakaan berbasis wilayah;
3. melakukan penarikan data awal dari aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah; dan
4. melakukan pembinaan dan pendampingan pendataan perpustakaan/pemutakhiran data perpustakaan yang ada di wilayah.

B. Penanggung jawab bertugas :

1. bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksana kegiatan penyusunan data dan informasi perpustakaan tingkat daerah kabupaten bengkayang;
2. memberikan arahan dan bimbingan kepada tim pelaksana;
3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pendataan perpustakaan;
4. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan pendataan perpustakaan; dan
5. memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan.

C. Ketua Tim bertugas :

1. memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan tim pelaksana;
2. menyusun rencana kerja tim dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. membagi tugas kepada anggota pelaksana berdasarkan hasil analisis data awal;
4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
5. bertanggung jawab kepada penanggung jawab kegiatan.

D. Sekretaris bertugas :

sebagai koordinator administrasi surat menyurat dan pengetikan laporan kegiatan, administrasi keuangan;

E. Anggota :

1. melaksanakan Tugas-tugas yang diberikan oleh ketua tim;
2. melakukan pembinaan dan pendataan perpustakaan/pemutakhiran data perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten; dan
3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 25 AGUSTUS 2025

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 496 /DISPUSIP/TAHUN 2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI
PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bengkayang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggung Jawab
4.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
5.	Kepala Bidang Perpustakaan	Wakil Ketua
6.	JF Pustakawan	Sekretaris
7.	4 (empat) orang Pelaksana di Bidang Perpustakaan	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS